

## TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA BERDASARKAN KELALAIAN KORBAN

Dheana Chichi Norica<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

[dheana223344@gmail.com](mailto:dheana223344@gmail.com)

**ABSTRACT;** *A traffic accident is an event of damage to transportation facilities such as loss of property or loss of life in the operation of the transportation. There are many types of accidents, one of which, or even the worst, can cause loss of life. The sanctions imposed on perpetrators for their negligence are based on Law no. 22 of 2009 concerning traffic in article 310 and article 359 in the Criminal Code. However, based on the reality, this negligence can also be caused by the victim. The aim of this research is to find out a judicial review of the appropriate sanctions for cases of drivers who cause fatalities on the basis of the victim's negligence. Methodologically, qualitative methods are used with literature studies and analytical descriptive techniques. The research results refer to criminal and civil settlements, where the perpetrator remains criminally processed based on an agreement between the victim's family and the perpetrator. Meanwhile, in civil terms, the perpetrator received employment protection from the company and the truck owner who employed him.*

**Keywords:** *Accidents, Negligence, Sanctions, Casualties.*

**ABSTRAK;** Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa rusaknya sarana transportasi seperti kerugian harta benda maupun korban jiwa dalam pengoperasian transportasi tersebut. Bentuk dari kecelakaan banyak macamnya, yangmana salah satu atau bahkan yang terburuk dampaknya dapat menimbulkan korban jiwa. Adapun Sanksi yang ditetapkan pada pelaku atas kelalaiannya berlandaskan dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dalam pasal 310 serta pasal 359 dalam KUHP. Namun, berdasarkan realitanya kelalaian tersebut juga bisa disebabkan oleh korban. Tujuan penelitian ini agar mengetahui tinjauan secara yuridis mengenai sanksi yang tepat terhadap kasus supir yang mengakibatkan korban jiwa atas dasar kelalaian korban. Secara metodologisnya, digunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik deskriptif analitik. Adapun hasil penelitian merujuk pada penyelesaian secara kepidanaan serta keperdataan, yangmana pelaku tetap diproses secara kepidanaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga korban dengan pelaku. Sedangkan secara keperdataan pelaku mendapatkan perlindungan secara ketenagakerjaan dari pihak perusahaan maupun pemilik truk yang mempekerjakannya.

**Kata Kunci:** Kecelakaan, Kelalaian, Sanksi, Korban Jiwa.

---

## **PENDAHULUAN**

Kelalaian (culpa) termasuk ke dalam salah satu bentuk kesalahan yang tercatat dalam hukum pidana dikarenakan perbuatan seorang pelaku yang tidak berhati-hati. Bentuk dari kelalaian bermacam-macam, termasuk diantaranya berupa kecelakaan dalam lalu lintas.

Adapun kelalaian tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku, tetapi dapat juga dilakukan oleh korban. Seperti halnya dengan contoh kasus seorang supir bus yang ditetapkan sebagai pelaku atas hilangnya nyawa korban yang disebabkan kelalaian dari korban tersebut di jalanan Bogor sebagaimana dilansir pada radar berita kompas.<sup>1</sup>

Penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian (culpa) dalam kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam pasal 310 ayat 4 pada UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai pengaturan lalu lintas yang berbunyi “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku jika kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal, akan tetapi jika kelalaian tersebut disebabkan oleh korban maka pemberlakuan sanksi pidana yang sesuai dengan pasal 310 ayat 4 pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipertanyakan ke-efektifannya dalam menjamin keadilan dengan diterapkan hukumannya.

Oleh sebab itu Penulis tertarik dalam membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Kelalaian Korban” dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sanksi pidana mana yang lebih efektif digunakan dalam penyelesaian terhadap kasus supir truk yang mengakibatkan korban jiwa atas dasar kelalaian korban. Sistem penulisan disini menggunakan metode secara yuridis normatif dan pendekatan secara kualitatif melalui studi kepustakaan (Library research) dengan teknik deskriptif analitis. Metode yuridis normatif dapat dilakukan dengan berlandaskan pada bahan hukum utama melalui cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.

Adapun pendekatan secara kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam dengan pemaparan data dalam menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

---

<sup>1</sup> “Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok,” accessed Mei 29, 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/02/21112061/kronologi-pengendara-motor-yang-tewas-dihantam-bus-di-depok>.

Pada pendekatan secara kualitatif digunakan teknik studi kepustakaan (Library research) serta teknik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau memaparkan berdasarkan hasil analisis yang objek kajiannya berasal dari literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari persoalan yang diteliti maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keefektifan dalam penerapan sanksi pidana mengenai kelalaian (culpa) pada Lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 jika diberlakukan terhadap terdakwa yang kelalaiannya disebabkan oleh korban itu sendiri?
2. Bagaimana apabila penerapan sanksi pidana berdasarkan pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 terbukti keefektifannya, maka adakah peringan dalam sanksi tersebut berdasarkan alasan kealpaan atau kelalaian dari korban itu sendiri?

### **METODE PENELITIAN**

Sistem penulisan disini menggunakan metode secara yuridis normatif dan pendekatan secara kualitatif melalui studi kepustakaan (Library research) dengan teknik deskriptif analitis. Metode yuridis normatif dapat dilakukan dengan berlandaskan pada bahan hukum utama melalui cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.

Adapun pendekatan secara kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam dengan pemaparan data dalam menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pada pendekatan secara kualitatif digunakan teknik studi kepustakaan (Library research) serta teknik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau memaparkan berdasarkan hasil analisis yang objek kajiannya berasal dari literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Kasus**

Manusia tergolong dalam kategori makhluk sosial yang dinamis yakni tidak bisa hidup tanpa orang lain sekaligus tidak dapat diam dalam satu tempat karena melakukan banyak

aktivitas disaat yang hampir bersamaan.<sup>2</sup> Namun tidak luput dari kodratnya sebagai manusia sendiri yang tidak bisa terbebas dari kesalahan maupun lupa (khilaf).

Adapun setiap perbuatan seseorang yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya penjatuhan sanksi atau hukuman maka disebut sebagai tindak pidana (delik).<sup>3</sup> Macam dari delik dibagi menjadi tiga belas yakni :

1. Delik materiil dan delik formil

Delik materiil adalah Delik yang dalam perumusannya melihat dari unsur akibat yang ditimbulkan. Sedangkan Delik formil merupakan Delik yang dalam perumusannya hanya melihat dari unsur perbuatan yang ada.<sup>4</sup>

2. Delik Omisi murni dan delik omisi tidak murni

Delik omisi murni adalah mengabaikan atau membiarkan suatu perihal yang diperintahkan oleh undang-undang. Adapun Delik omisi tidak murni adalah mengabaikan tindakan yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.

3. Delik Konkrit dan delik abstrak

Delik konkrit adalah Delik yang dapat dikaji secara formil maupun materiil karena dapat menimbulkan bahaya langsung. Delik Abstrak adalah Delik yang hanya dapat dikaji secara formil saja karena menimbulkan bahaya yang tidak terlalu jelas atau abstrak.

4. Delik Umum, Delik khusus, dan Delik politik

Delik umum dapat dilakukan kebanyakan orang pada umumnya, sedangkan Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kekuasaan atau wewenang saja. Adapun Delik politik dilakukan dengan melawan tatanan hukum yang berlaku saat ini.<sup>5</sup>

5. Delik Persiapan, delik percobaan, dan delik selesai

---

<sup>2</sup> Irza Rizky Ashari et al., "31239-69914-1-Sm," 2023, 23–36.

<sup>3</sup> Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/download/404/374>.

<sup>4</sup> R B Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

<sup>5</sup> B A B Ii and A Tindak Pidana, "P.A.F. Lamington, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996), Hal.37. 22 22" 2 (n.d.).

Delik persiapan adalah delik yang tidak memenuhi syarat percobaan delik namun dapat menimbulkan bahaya yang konkret. Delik percobaan merupakan delik yang tidak memenuhi syarat selesainya delik atau belum sempurna tindak pidananya karena suatu perihal yang diluar kehendaknya. Sedangkan delik selesai adalah delik yang dianggap selesai karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

6. Delik Tunggal dan delik gabungan

Delik tunggal adalah satu macam tindak pidana yang dilakukan dalam suatu delik. Sedangkan delik gabungan adalah lebih dari satu macam tindak pidana yang dilakukan dalam suatu delik.

7. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan

Pada dasarnya setiap delik yang ada dalam KUHP termasuk dalam delik yang berdiri sendiri, adapun dapat menjadi delik berlanjut apabila terjadi secara beruntut.

8. Delik Aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah Delik yang tidak dapat diproses secara hukum tanpa adanya aduan dari korban atau keluarganya. Sedangkan delik biasa merupakan delik yang tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk dapat diproses secara hukum.

9. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus atau kesalahan merupakan suatu tindak pidana yang disertai adanya unsur kesengajaan di dalamnya. Sedangkan Delik Culpa atau kealpaan adalah suatu tindak pidana yang tidak disertai oleh unsur kesengajaan.

10. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan adalah semua perbuatan yang menurut masyarakat menyimpang dari keadilan. Sedangkan Delik pelanggaran adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman menurut peraturan yang ada dalam undang-undang.

11. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya

Delik merugikan adalah delik yang bersifat merugikan bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Sedangkan Delik menimbulkan keadaan bahaya bermaksud melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan situasi yang mengancam atau berbahaya

12. Delik sederhana dan delik terkualifikasi

Delik sederhana adalah delik yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam bentuk pokok tanpa adanya suatu unsur pemberat. Sedangkan delik terkualifikasi adalah delik yang terdapat unsur pemberat di dalamnya karena kondisi tertentu.

Dari permasalahan yang diangkat sebagai topik dalam penelitian dengan judul kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berdasarkan kelalaian korban, jika dianalisis lagi maka termasuk ke dalam beberapa delik seperti delik materiil, tunggal, omisi tidak murni, selesai, konkrit, khusus, berdiri sendiri, dan Culpa. Namun diantara semua delik tersebut dalam permasalahan yang diambil sebagai topik dalam penelitian ini lebih cenderung kepada delik kealpaan (Culpa).

Kelalaian atau culpa menurut perspektif ilmu pengetahuan dapat berarti suatu sikap pelaku dalam mengakibatkan suatu kesalahan yang tidak disengaja karena perbuatannya yang sebatas tidak berhati-hati.<sup>6</sup> Kelalaian sendiri termasuk ke dalam tindak pidana karena dapat menyebabkan kerusakan maupun kerugian pada korbannya. Perihal tersebut berkaitan dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Tiada pidana sebelum adanya suatu aturan yang mengaturnya lebih dulu”.<sup>7</sup>

Sebagaimana menurut Moeljatno mengenai tindak pidana yang berbunyi “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggarnya”.<sup>8</sup> Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya kealpaan selain kerugian juga adanya kerusakan terhadap barang maupun orang lain.

Manusia yang hakikatnya sebagai makhluk dinamis atau dalam artian lain tidak bisa diam dalam satu tempat saja karena dapat melakukan banyak aktivitas di waktu yang hampir bersamaan sekaligus.<sup>9</sup> Namun tidak luput dari kodratnya sebagai manusia sendiri yang lekat dengan kesalahan maupun lupa (khilaf).

Sehingga dengan kecerobohannya tersebut dapat merugikan atau bahkan menyebabkan kerusakan pada benda maupun orang lain. Salah satu contoh yang sering terjadi berdasarkan kealpaan tersebut ialah adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya : PT Refika Aditama, 2003, hlm 72;;

<sup>7</sup> “Apakah Asas Legalitas Hanya Ada Dalam Hukum Pidana?,” accessed July 31, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

<sup>9</sup> Irza Rizky, Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Study Putusan Nomor: 219/Pid.sus/2021/PN. Demak)” dalam *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.

Sebagaimana kelalaian (culpa) dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan adanya korban, dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan kerusakan ataupun kerugian seperti korban dengan luka ringan, korban dengan luka sedang, korban dengan luka berat, dan bahkan kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan korban kehilangan nyawa.<sup>10</sup>

Selain itu, menurut UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 atau tentang Lalu lintas yang membagi macam kerusakan dan kerugian menjadi 3 bagian seperti berikut:

1. Kecelakaan Lalu lintas ringan, yakni yang menyebabkan adanya kerusakan pada barang.
2. Kecelakaan Lalu lintas sedang, yakni yang menyebabkan kerusakan pada barang dan juga luka ringan pada korban.
3. Kecelakaan Lalu lintas berat, yakni yang menyebabkan luka berat pada korban atau bahkan kematian.<sup>11</sup>

Menimbang dari permasalahan yang diangkat sebagai topik dari penelitian ini tentang tinjauan secara yuridis pada Kecelakaan Lalu lintas yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Kelalaian Korban. Yangmana dalam hal ini menuai perspektif pro dan kontra perihal penetapan sanksi yang dijatuhkan kepada supir selaku tersangka yang mengakibatkan kematian pada korban, padahal jika ditelisik lagi dalam hal ini kelalaian justru dilakukan oleh korban bukannya pelaku.

Supir truk atau bus sebagai terdakwa yang telah melakukan kealpaan hingga menyebabkan adanya korban jiwa dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pada pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan pasal 359 KUHP.<sup>12</sup>

Namun, pada contoh kasus dalam penelitian ini kealpaan disebabkan oleh tindakan korban itu sendiri, sehingga perlu dipertanyakan mengenai keefektifan dalam penerapan sanksi pidana berdasarkan pasal 310 ayat 4 pada UU Nomor 22 Tahun 2009 maupun pasal 359 KUHP.

---

<sup>10</sup> Juniati, Rahmat Jhowand, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak" dalam Seikat, No.4 , Vol.2, Agustus 2023.

<sup>11</sup> Rekyan Ayu, Tegar Harbriyana, Purwadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali) " dalam Jurnal Bedah Hukum, Vol.4, No.1, April 2020.

<sup>12</sup> Qalby R. Suryanto, "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP TE kealpaan (Culpa)RHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG," *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (22 Mei 2018): 98, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19599>.

Para pihak yang memiliki persepektif pro terhadap sanksi ini menyetujui bahkan menginginkan penjatuhan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku dengan alasan telah menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu dengan diterapkannya sanksi pidana yang berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga orang lain agar lebih berhati-hati lagi. Sedangkan menurut perspektif kontra dari sebagian pihak lain menginginkan sanksi yang ringan atau bahkan penghapusan sanksi terhadap Sopir selaku tersangka karena dalam hal ini kealpaan disebabkan oleh perbuatan Korban tersebut.

## **2. Sanksi Menurut Tinjauan Yuridis**

Keberadaan dari sanksi atas tindak pidana kealpaan tersebut sudah pasti adanya sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 354K/Kr/1980 dan putusan No. 205K/Kr/1980 bahwa meskipun kesalahan yang dilakukan oleh korban tetap tidak menghapus tuntutan pidana terhadap terdakwa.<sup>13</sup> Selain itu juga berdasarkan asas dalam HAM yang berbunyi, “Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain” yang mana mengenai perihal tersebut juga berarti bahwa apabila seseorang telah merenggut hak orang lain maka haknya juga patut direnggut dalam rangka sanksi.<sup>14</sup>

Analisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut jika dikaitkan dengan inti permasalahan dalam penelitian ini yakni Supir truk atau bus sebagai terdakwa yang telah melakukan kealpaan hingga menyebabkan adanya korban jiwa tetap dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan sumber hukum yang berlaku.

Mengenai sumber hukum yang berlaku dan sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni: Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memiliki perbedaan terkait sanksi yang diberikan.

Pada KUHP berlaku pasal 359 yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap Pelaku kealpaan ialah dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam UULJ No. 22 Tahun 2009 pasal 310 ayat 4 diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>13</sup> “Putusan Mahkamah Agung 354K/KR/1980,” accessed July 31, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23673.html>.

<sup>14</sup> “Menag: Hak Kita Dibatasi Hak Orang Lain,” accessed July 31, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-hak-kita-dibatasi-hak-orang-lain-j32alb>.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut yang memiliki bentuk atau ukuran sanksi yang berbeda, maka pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini hanya dapat merujuk pada salah satu diantara kedua sumber hukum tersebut dalam upaya penjatuhan sanksi pidana.

Jika terdapat lebih dari satu sumber hukum dengan bentuk maupun sanksi yang berbeda dalam penentuan hukuman pada satu masalah yang sama maka berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yakni sumber hukum dengan sifat khusus mengesampingkan sumber hukum yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Berhubung Kealpaan dalam perkara lalu lintas sudah ada Undang-undang atau sumber hukum khusus yang mengaturnya, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 310 ayat 4 tentang Lalu lintas. Sehingga lebih diutamakan dari pada peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebagaimana pada pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai pengaturan lalu lintas yang menyatakan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa atas dasar kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa diberikan sanksi secara pidana penjara dan secara keperdataan berupa denda.

Meskipun pengaturan tentang sanksi telah ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi tidak ditetapkan perihal ukurannya secara pasti. Sehingga dalam hal ini menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan ukuran sanksinya.<sup>16</sup>

Sebagaimana mengenai kewenangan hakim dalam penjatuhan putusannya ini didasarkan pada pasal 10 ayat 1 dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kekehakiman yang menjelaskan bahwa, apabila permasalahan hukum yang dihadapinya belum ada peraturan perundang-undangannya, atau permasalahan hukum tersebut belum jelas, maka hakim harus meneliti sendiri hukum tersebut untuk mengetahuinya.<sup>17</sup>

Selain itu juga harus berpedoman pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai Asas kebebasan hakim (*judicial discretion*) dalam upaya penggalian hukum tersebut yang berbunyi bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

---

<sup>15</sup> No Pid and B Pn Jkt, “Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan” 6, no. 4 (2024): 10598–603.

<sup>16</sup> Winda Aprilia, Puti Priyana, “Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” dalam *Humani*, Vol.12, No. 2, November 2022, (Semarang: Universitas Semarang, 2022).

<sup>17</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

Keberadaan dari sanksi itu sudah jelas adanya, Namun mengenai kasus yang berkaitan dengan kealpaan dari korban tersebut pastinya terdapat alasan peringan untuk hukumannya, dimana alasan peringan tersebut juga ditetapkan oleh hakim melalui kewenangannya.

Akan tetapi, terkadang keputusan antara Seorang hakim dengan hakim lainnya terkait pada permasalahan yang hampir sama ini memiliki sifat berbeda-beda, hal tersebut dapat ditinjau menurut beberapa faktor sebagai berikut:

- A. Adanya hak istimewa berkaitan dengan kebebasan hakim yang tertuang dalam UUD 1945, menyatakan bahwa hakim di seluruh Indonesia harus menjunjung tinggi Kode Etik berdasarkan prinsip peradilan yang bebas, bermoral dan independen.
- B. Berpacu pada Teori Ratio Decidendi dalam merumuskan setiap putusan karena pada putusan hakim harus terdapat bukti pemeriksaan yang bersifat yuridis dan tertaut dengan kasus yang diadili.
- C. Putusan hakim harus berpedoman pada asas kebebasan hakim (judicial discretion) yang terdapat dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman.
- D. Perbedaan pendapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena termasuk akibat dari konkretisasi dalam persidangan dengan aturan hakim majelis atau ganjil berdasarkan Teori Dissenting Opinion. Dalam teori ini juga mengatur bahwa segala perbedaan pendapat dalam putusan harus dicatat, sedangkan pendapat yang sama dengan putusan diwajibkan untuk dilampirkan juga.
- E. Terlalu cenderung menggunakan prinsip Res judicate pro veritate hebetur dalam perumusan putusan yang berarti bahwa segala putusan hakim dianggap benar sehingga harus ditaati.<sup>18</sup>

Perbedaan dalam putusan terkait permasalahan yang hampir sama inilah yang lebih dikenal dengan istilah disparitas pidana. Namun, meskipun dalam disparitas pidana ukuran pembedaan berbeda-beda pada setiap kasus yang ada, secara pastinya pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tetaplah dijatuhi hukuman pidana penjara.

Adapun mengenai masa tahanannya sendiri pada umumnya disesuaikan berdasarkan pada tingkat kealpaan yang ada pada pelaku. Berhubung kealpaan dalam kasus ini disebabkan oleh perbuatan dari korban sendiri, maka masa tahanan pada umumnya sedikit diperingan dari

---

<sup>18</sup> T F PURWITO, "Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" 12, no. 2 (2023): 205–19, <http://eprints.unisla.ac.id/1248/>.

jumlah maksimal masa tahanan penjara yang ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 310 ayat 4.<sup>19</sup>

Selain adanya sanksi secara pidana, juga terdapat sanksi secara keperdataan berupa denda yang merujuk pada aturan dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi Supir selaku terdakwa dalam masalah yang diteliti ini tidak dituntut untuk membayar sanksi denda, melainkan hanya cukup melaksanakan sanksi pidana penjara saja.

Namun, justru pihak perusahaan atau pemilik asal kendaraan yang menaungi terdakwa bekerja tersebut diwajibkan untuk membayarkan sanksi denda. Kewajiban pembayaran sanksi denda oleh pihak yang menaungi terdakwa bekerja dituntut atas dasar wanprestasi.

Wanprestasi menurut Salim H. S, merupakan kelalaian atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam pelaksanaannya oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>20</sup> Berikut merupakan syarat dari sesuatu yang dapat dinyatakan wanprestasi:<sup>21</sup>

1. Tidak melakukan kewajiban dalam perjanjian dengan baik
2. Melakukan kewajiban dalam perjanjian dengan tidak sebagaimana mestinya
3. Terlambat dalam melaksanakan kewajiban yang ada pada perjanjian.
4. Salah dalam melakukan kewajiban yang ada pada perjanjian.

Sehubungan dengan persyaratan dari wanprestasi tersebut, salah satu pihak yang terikat suatu perjanjian dalam pekerjaan telah memenuhi salah satu unsurnya sehingga dapat dinyatakan wanprestasi.

Sebagaimana menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio bahwa “kelalaian, kealpaan, cidra janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian wajib membayar ganti rugi”. Maka kewajiban ganti rugi dijatuhkan kepada pihak perusahaan atau pemilik kendaraan karena terdakwa selaku sopir telah dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 tentang ketenagakerjaan.

---

<sup>19</sup>“Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman,” accessed July 31, 2024, [https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?utm\\_source=copy&utm\\_medium=berita&utm\\_campaign=shared\\_sosmed](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed).

<sup>20</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan,” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.

<sup>21</sup> Eldian Alfiyanda Silalahi and Syamsul Bahri, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di Bidang Jasa (Studi Pada PT. Rajawali Bhirawa Sejahtera),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 4 (2022): 393–402.

Selain itu juga berdasarkan pada doktrin ‘Arrest susu’ dalam vicarious liability, yang berarti bahwa penjatuhan pertanggungjawaban pidana pada seseorang atas kesalahan orang lain yang masih berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya terkait pekerjaan.<sup>22</sup>

## **KESIMPULAN**

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa rusaknya sarana transportasi seperti kerugian harta benda maupun korban jiwa dalam pengoperasian transportasi tersebut. Akibat dari adanya kecelakaan tersebut bermacam-macam, mulai dari tingkat kerugian, kerusakan hingga sampai timbulnya korban jiwa.

Seperti yang diangkat dalam tema penelitian ini terkait tinjauan yuridis mengenai penetapan sanksi tindak pidana kealpaan (culpa), sebagaimana juga yang telah diatur pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dalam pasal 310 ayat 4 serta pasal 359 KUHP.

Namun yang menjadi perdebatan hingga menimbulkan pro-kontra dalam hal ini adalah bahwa sanksi tersebut dapat ditetapkan pada pelaku atas dasar kelalaian atau kealpaan, sedangkan dalam kasus pada penelitian ini berkaitan dengan kealpaan yang dilakukan oleh korban tersebut.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan metode kualitatif yang lebih condong pada studi kepustakaan (Library research) serta teknik deskriptif analitis.

Sehingga setelah ditinjau lagi dapat disimpulkan bahwa sanksi yang tepat terkait kasus ‘Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Kelalaian Korban’, maka supir selaku terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dalam pasal 310 ayat 4.

Selain sanksi pidana penjara juga terdapat sanksi secara keperdataan, akan tetapi dalam masalah ini terdakwa tidak perlu menanggung sanksi secara keperdataan yang berupa ganti rugi karena sudah dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1 tentang ketenagakerjaan. Justru pihak yang terikat perjanjian atau menaungi terdakwa wajib menanggung tanggungjawab pidana dengan membayar ganti rugi kepada keluarga korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Lamingtan, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

---

<sup>22</sup> Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, and Kevin Anthony, “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 73–81.

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Surabaya : PT Refika Aditama, 2003.
- Ayu, Rekyan dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).” *Jurnal Bedah Hukum* 4, No.1 (2020).
- Jessica dan Rahaditya R. “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim,” *Unes Law Review* 6, no.4 (2024).
- Jhowand, Rahmat dan Juniati. “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak” *Seikat* 2, No. 4 (2023).
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022)
- Mihardja, Anita, dkk. “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020).
- Prastowo, R B Budi. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2006).
- Priyana, Puti dan Winda Aprilia. “Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” *Humani* 12, No. 2 (2022).
- Rizky, Irza dan Andri Winjaya Laksana. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Study Putusan Nomor: 219/Pid.sus/2021/PN. Demak).” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Sari, Indah. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Silalahi, Eldian Alfiyanda dan Syamsul Bahri. “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di Bidang Jasa (Studi Pada PT. Rajawali Bhirawa Sejahtera).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 4 (2022).

Suryanto, Qalby R. “KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG.” *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018).

Tiodor, Patricia Caroline, dkk. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan,” *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023).

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 359

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas

Pasal 310 ayat 4 UULJ

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

ADCO Law. “Jenis-jenis Delik Dalam Hukum Pidana”. <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/> . Diakses pada 31 Juli 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Agung 354K/KR/1980”. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23673.html> . Diakses pada 31 Juli 2024.

HukumOnline.Com. “Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman”. [https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?utm\\_source=copy&utm\\_medium=berita&utm\\_campaign=shared\\_sos\\_med](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sos_med). Diakses pada 31 Juli 2024.

Jayanti, Dian Dwi. “Apakah Asas Legalitas Hanya Ada Dalam Hukum Pidana?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>. Diakses pada 31 Juli 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Menag: Hak Kita Dibatasi Hak Orang Lain”. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-hak-kita-dibatasi-hak-orang-lain-j32alb> . Diakses pada 31 Juli 2024.

Kompas.com. “Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/02/21112061/kronologi-pengendara-motor-yang-tewas-dihantam-bus-di-depok>. Diakses pada 29 Mei 2024.

Purwito, Theo Febri. “Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”. <http://eprints.unisla.ac.id/1248/>. Diakses pada 31 Juli 2024.